

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kasus aborsi yang sering dilakukan adalah karena hamil diluar nikah untuk menghindari malu, atau remaja yang berpacaran dan tidak bertanggung jawab terhadap perbuatannya atau korban pemerkosaan sering kali terus membayangkan pemerkosaan tersebut hingga mereka hamil. Peraturan di Indonesia, khususnya KUHP, melarang melakukan aborsi dengan alasan apapun. Namun hukum kedokteran memperbolehkan aborsi namun hanya atas indikasi medis. Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan mengenai tindak pidana aborsi dan mengetahui sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana aborsi yang disengaja. mengikis¹.

Dalam perkara putusan nomor 44/Pid.Sus/2020/PN.Lbs terpidana adalah seorang perempuan bernama Sri Hanni Patimah (Hani) di Kota Nopan Setia. Perempuan itu didakwa melakukan tindak pidana aborsi. Kejadian aborsi terjadi pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 sekitar pukul 13.30, dimana terdakwa merasakan mulas hendak buang air besar, lalu terdakwa pergi kekolam ikan disamping rumahnya. Kemudian, terdakwa duduk jongkok diatas pohon kelapa yang tumbang, lalu tidak lama kemudian bukan tinja yang keluar melainkan kepala anak terdakwa.Terdakwa melakukan persalinan secara seorang diri dan tidak lama kemudian dia memanggil adiknya yang bernama Via Rianti untuk meminta tolong mengambilkan gunting kemudian adik bertanya gunting tersebut untuk apa namun terdakwa langsung menyuruh adiknya pergi setelah itu terdakwa memotong tali plasenta dan membuang bayi berjenis kelamin laki-laki tersebut kedalam parit.

¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 55.

Dalam konteks Indonesia, sangat sedikit penelitian yang berhasil melaporkan perlunya aborsi yang aman atau penghentian kehamilan di Indonesia, hal ini dikarenakan peraturan hukum masih sepenuhnya melarang kegiatan terkait aborsi, kecuali pada beberapa pengecualian. Dua penelitian berupaya memberikan perkiraan angka aborsi per 1.000 perempuan per tahun di Indonesia. Pada tahun 2000, berdasarkan penelitian di enam wilayah di Indonesia, perkiraan jumlah aborsi adalah 37 per 1.000 perempuan berusia 15 hingga 49 tahun (Guttmacher Institute: 4.444 2008).Rata-rata wanita yang melakukan aborsi berusia antara 20 dan 29 tahun (46%), menikah (66%) (Guttmacher Institute: 2008). Penelitian terbaru dari Indonesia menunjukkan bahwa pada tahun 2018, angka aborsi di Pulau Jawa sebesar 42,5 aborsi per 1. 000 perempuan berusia 15-49 tahun (Giorgio, M.M, et.al, 2020). Angka ini lebih tinggi dibandingkan angka aborsi global, yakni 39/1000 perempuan. (WHO:2020)². Berdasarkan masalah di atas, maka peneliti melakukan penelitian yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Perempuan Yang Melakukan Aborsi Di Kota Nopan Setia (Studi Kasus Putusan Nomor 44 pid.sus 2020 PN.lbs)”.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pertanggungjawaban pidana bagi pelaku perempuan yang melakukan aborsi di Kota Nopan Setia, dengan menggunakan studi kasus Putusan Nomor 44 Pid.Sus 2020 PN.Lbs. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan pemahaman yang lebih dalam tentang hukuman yang diberikan kepada pelaku aborsi, serta pertimbangan yang diambil oleh hakim dalam memutuskan perkara tersebut.

² <https://icjr.or.id/kemenkes-segera-tunjuk-fasilitas-kesehatan-penyedia-aborsi-aman-dan-pemerintah-serta-dpr-perkuat-jaminan-aborsi-aman-dalam>.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Perempuan Yang Melakukan Aborsi di Kota Nopan Setia (Studi Kasus Putusan Nomor 44 Pid.Sus 2020 PN.Lbs)?
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Terhadap Perempuan Yang Melakukan Aborsi Di Kota Nopan Setia (Studi Kasus Putusan Nomor 44 Pid.Sus 2020 PN.Lbs) ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana bagi pelaku perempuan yang melakukan aborsi di Kota Nopan Setia (Studi Kasus Putusan Nomor 44 Pid.Sus 2020 PN.Lbs).
2. Untuk menganalisa pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara terhadap perempuan yang melakukan aborsi di Kota Nopan Setia (Studi Kasus Putusan Nomor 44 Pid.Sus 2020 PN.Lbs).

1.4 Manfaat Penelitian

Berangkat dari permasalahan diatas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan atau kajian informasi dalam bidang ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya dalam ilmu hukum pidana serta memberikan kontribusi dalam meningkatkan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa dan sarjana dan masyarakat, serta berguna bagi generasi mendatang di tanah air yang masih mempelajari prevalensi aborsi yang dilakukan oleh perempuan di Republik Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis di penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Mengetahui dan menganalisis dasar hukum tindak pidana aborsi dengan pelakunya perempuan.
- b. Mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku perempuan yang Melakukan tindakan penguguran
- c. Menganalisa kasus aborsi pelakunya seorang perempuan (Putusan Nomor 44 PID.SUS 2020 PN.LBS).

1.5 Kerangka Konseptual

1. Pertanggungjawaban pidana memerlukan hukuman bagi pelakunya dan mempunyai semua unsur yang merupakan kejahatan dan mempunyai semua unsur yang ditentukan oleh undang-undang³
2. Turut serta adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh banyak orang atau menjadi suatu pelanggaran (pelanggaran ringan) yang melibatkan lebih dari satu orang atau lebih dari satu orang⁴.
3. Tindak Pidana adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja oleh seseorang yang dapat didakwa melakukan tindak pidana.⁵.
4. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Latin, aborsi berarti kelahiran prematur atau keguguran. Pada dasarnya kata latin aborsi mempunyai arti yang sama dengan kata

³ Gandi Utama Putra. (2020) Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Pembunuhan Yang Dilakukan Dalam Keadaan Dibawah Sadar (Trance). Universitas Udayana

⁴ Tommy J. Bassang. (2015).Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Deelneming.Journal article;Lex Crimen

⁵ Dr.Fitry,SH.MH.(2017). Dasar-dasar hukum pidana Indonesia

aborsi dalam bahasa indonesia yaitu terjemahan dari kata *abortion* dalam bahasa inggris⁶.

1.6 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Cindy Febriani (2021)	Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Turut Serta (Medepleger) Dalam Tindak Pidana Aborsi	Dari hasil yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa wanita hamil dapat dimintai pertanggungjawaban pidana menurut ketentuan Pasal 348 KUHP. Keikutsertaan yang bertanggung jawab (medepleger) dalam tindak pidana aborsi dapat diberat dengan Pasal 55 dan 56 KUHP. Namun, undang-undang kesehatan mengizinkan aborsi karena alasan medis atau dalam keadaan khusus.
2	Hanifta Andras Arsalna, M. Endriyo Susila (2021)	Pertanggungjawaban Pidana Bagi Remaja Yang Melakukan Aborsi Karena Kehamilan Di Luar Nikah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor pendorong remaja putri melakukan aborsi terbagi menjadi empat faktor yaitu faktor ekonomi, faktor sosial. Dalam hal ini tindak pidananya menjadi bahan penyidikan, pelaku aborsi divonis penjara dan denda karena melanggar Pasal 77A ayat (1) juncto Pasal 45A Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak digabungkan dengan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
3	Zamroni, Johny Krisnan (2021)	Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Aborsi ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Studi Pada Putusan Nomor 52/Pid.B/2019/PNBar)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana dalam Putusan Nomor 52/Pid.B/2019/PN Persatuan Pengacara sejalan dengan tujuan penerapan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan dan penambahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002.

⁶ Yuli Susanti.(2017).Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Aborsi (*Abortus Provocatus*) Korban Perkosaan. Sekolah Tinggi Hukum Garut.